



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 10 TAHUN 2004**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 05 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PEKON KUBULANGKA KECAMATAN CUKUH BALAK, PEKON  
PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN DAN PEKON GEMAH RIPAH  
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pelayanan masyarakat dipandang perlu diadakan pemekaran pekon;
- b. bahwa dilihat dari luas wilayah jumlah penduduk dan potensi yang ada Pekon Kubulangka Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran dan Pekon Gemah Ripah Kecamatan Pagelaran telah memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas dipandang perlu dibentuk Pekon Kubulangka pemekaran dari Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Pamenang Pemekaran dari Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran dan Pekon Gemah Ripah Pemekaran dari Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PEKON KUBULANOKA KECAMATAN CUKUH BALAK, PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN DAN PEKON GEMAH RIPAH KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN TANGGAMUS

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- f. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Penjabat Kepala Pekon adalah penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala pekon dalam waktu tertentu;

- h. Badan HIPPUN Pemekonan selanjutnya disebut BHP adalah Badan Perwakilan Pekon yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan pemekonan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah pekon;
- i. Pemecahan Pekon adalah tindakan pembentukan pekon baru dalam wilayah yang telah ada, baik melalui wilayah pekon maupun beberapa pekon lainnya.

## BAB II PEMBENTUKAN PEKON

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
  - a. Pekon Kubulangka Kecamatan Cukuh Balak
  - b. Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran.
  - c. Pekon Gemah Ripah Kecamatan Pagelaran
- (2) Pekon Kubulangka sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan pemecahan dari Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak.
- (3) Pekon Pamenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan pemecahan dari Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran.
- (4) Pekon Gemah Ripah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan Pemecahan dari Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran.

## BAB III PEKON KUBULANGKA

### Bagian Pertama Jumlah Penduduk

### Pasal 3

Pekon Kubulangka mempunyai penduduk 509 kk, 1.540 jiwa yang terdiri dari :

- a. Laki-laki : 753 jiwa
- b. Perempuan : 787 jiwa

### Bagian Kedua Luas Wilayah

### Pasal 4

Luas wilayah Pekon Kubulangka 1.100 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kehutanan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Merbau
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Umbar/Sukaraja
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Banjar Negeri

BAB IV  
PEKON BANJAR NEGERI

Bagian Pertama  
Jumlah Penduduk

Pasal 5

Pekon Banjar Negeri setelah dimekarkan mempunyai Penduduk 776 kk, 3.830 Jiwa yang terdiri dari :

- a. laki-laki : 1.502 Jiwa
- b. Perempuan : 2.328 Jiwa

Bagian Kedua  
Luas Wilayah

Pasal 6

Luas wilayah Pekon Banjar Negeri setelah dimekarkan 2.175 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Gunung Sulah Kec.Kedondong
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Merbau Kec. Kelumbayan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Umbar/Sukaraja
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Gedung dan Kejadian Lom

BAB V  
PEKON PAMENANG

Bagian Pertama  
Jumlah Penduduk

Pasal 7

Pekon Pamenang mempunyai penduduk 736 kk, 3.199 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 1496 Jiwa
- b. Perempuan : 1703 Jiwa

Bagian Kedua  
Luas Wilayah

Pasal 8

Luas Wilayah Pekon Pamenang 400 Ha dengan batas-batas Wilayah, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Fajar Baru
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Bumi ratu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Panutan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Panutan

BAB VI  
PEKON BUMIRATU

Bagian Pertama  
Jumlah Penduduk

Pasal 9

Pekon Bumiratu setelah dimekarkan mempunyai penduduk 835 kk, 3.259 Jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 1.680 Jiwa
- b. Perempuan : 1.579 Jiwa

Bagian Kedua  
Luas Wilayah

Pasal 10

Luas Wilayah Pekon Bumi Ratu setelah dimekarkan 1200 Ha dengan batas-batas, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Fajar Baru
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pamenang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Bumi Arum
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Gumuk Mas.

BAB VII  
PEKON GEMAH RIPAH

Bagian Pertama  
Jumlah Penduduk

Pasal 11

Pekon Gemah Ripah mempunyai penduduk 328 kk, 1.641 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 837 jiwa
- b. Perempuan : 804 jiwa

Bagian Kedua  
Luas Wilayah

Pasal 12

Luas wilayah Pekon Gemah Ripah 156 Ha dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Patoman
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Patoman
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Way Ngison
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Way Ngison

BAB VIII  
PEKON PATOMAN

Bagian Pertama  
Jumlah Penduduk

Pasal 13

Pekon Patoman setelah dimekarkan mempunyai Penduduk 1.001 kk, 3872 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 1.686 jiwa
- b. Perempuan : 2.186 jiwa

Bagian Kedua  
Luas Wilayah

Pasal 14

Luas wilayah Pekon Patoman setelah dimekarkan 370 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Panutan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Gemah Ripah dan Karang Sari
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Pagelaran dan Way Ngison
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Gumuk Mas dan Karang Sari

BAB IX  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Kedudukan

pasal 15

Pekon merupakan suatu wilayah otonom yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Tugas pokok dan fungsi pekon adalah:

- a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri
- b. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pengembangan pekon.

BAB X  
ASSET PEMERINTAHAN PEKON

Pasal 17

- (1) Pembagian Aset Pekon dan pemanfaatannya ditetapkan berdasarkan musyawarah antara Pekon Induk dan Pekon Pemekaran yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini seluruh pembagian aset Pemerintahan Pekon Induk dan Pemekaran dinyatakan telah selesai dan bersifat final;

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif terhitung sejak Pelantikan Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan usulan Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Induk sebelum pemecahan.
- (3) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
  - a. Melaksanakan proses pembentukan Badan HIPPUN Pemekonan
  - b. Membentuk/menunjuk Perangkat Pemerintah Pekon atas persetujuan Badan HIPPUN Pemekonan
  - c. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan mempersiapkan pemilihan kepala pekon
- (4) Semua perbuatan Kepala Pekon yang menimbulkan akibat hukum masih tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 13 Juli 2004

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 14 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ZUBAIDI SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2004 NOMOR 10